



PUTUSAN
Nomor 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTI NIAGA**, yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Drs. Sabil Handaling, M.Pd., dan Muhammad Ridwan, S.Sos., berkedudukan di Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9, Kota Makassar;
2. **Ir. H. MUBYL HANDALING**, bertempat tinggal di Jalan Hertasning I Nomor 26, Rt. 001/Rw. 006 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Sulthani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Toa Daeng Tiga Lrg. Nurul Muttahid Nomor 5, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU I, II;

Terhadap:

1. **PT BANK MUTIARA, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ahmad Fajar, dan Direktur Felix I Hartadi, berkedudukan di Gedung Internasional Financial Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23 Jakarta 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Ulin Lega, S.H., dan kawan-kawan, para karyawan PT Bank Mutiara, Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23 Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2015,
2. **PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Nia Kania, berkedudukan di Jalan Naripan Nomor 12-14, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha Mobikom Lantai 4, Jalan Saleh Raya Nomor 53 Cikini, Jakarta Pusat 10330, dan Buyung Marzuki Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Manager, Officer dan Staf Divisi Hukum PT BPD Jawa Barat dan Banten,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU dan Kreditur lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks., tanggal 13 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

Pemohon PKPU adalah Kreditur dari Termohon PKPU I yang mempunyai tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011, antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit I), dimana dalam perjanjian kredit tersebut Pemohon PKPU telah memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit I vide Akta Nomor 4 diatas tersebut diatas, tanggal jatuh waktu atas fasilitas kredit Termohon PKPU I adalah selambat-lambatnya pada tanggal 8 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 1 angka 6;
3. Bahwa selain itu, pada tanggal 5 Agustus 2011, antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 5 dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit II), dimana dalam perjanjian kredit tersebut Pemohon PKPU telah memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit II vide Akta Nomor 5 tersebut diatas, Termohon PKPU I harus membayar fasilitas kredit kepada Pemohon PKPU adalah selambat-lambatnya pada tanggal 8 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 didalam perjanjian *a quo*;
5. Bahwa atas kedua Perjanjian tersebut, Pemohon PKPU telah mencairkan dan menyerahkan seluruh uang dan Termohon PKPU I juga telah menerima penyerahan uang dimaksud yang besarnya sebagaimana termuat dalam isi perjanjian;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



6. Bahwa sebagai jaminan atas pelunasan hutang atas pemberian fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I berdasarkan Perjanjian Kredit I dan Perjanjian Kredit II, Termohon PKPU II telah mengikatkan diri untuk menjadi pemberi Jaminan Pribadi (*Borgtocht*), sebagaimana yang tertuang dalam Akta *Borgtocht* (Jaminan Pribadi) Nomor 12 tertanggal 5 Agustus 2011 dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

7. Bahwa sampai tanggal jatuh tempo Perjanjian Kredit I dan Perjanjian Kredit II sudah lewat waktu, ternyata Termohon PKPU I belum juga membayar kewajiban atas Pokok Utang, Bunga dan Denda sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pemohon PKPU telah menyampaikan surat peringatan-surat peringatan sebagai berikut:

- Surat Pemohon PKPU Nomor 005/Mutiara/Cab.UAY/XI/13 tanggal 6 Januari 2014 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1);
- Surat Pemohon PKPU Nomor 014/Mutiara/Cab.UAY/I/14 tanggal 15 Januari 2014 perihal Surat Peringatan Kedua (SP-2);
- Surat Pemohon PKPU Nomor 0146/Mutiara/SLD/I/14 tanggal 23 Januari 2014 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3);

8. Bahwa per tanggal 23 Januari 2014, jumlah utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar Rp11.605.895.002,00 (sebelas miliar enam ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Outstanding	Tunggakan			Total
		Pokok	Bunga	Denda	
KRK	10.235.610.834	10.235.610.834	632.823.946	94.408.816	10.962.843.596
KAB	463.218.428	463.218.428	42.007.851	137.825.127	643.051.406
TOTAL	10.698.829.262	10.698.829.262	674.831.797	232.233.943	11.605.895.002

9. Bahwa oleh karena Termohon PKPU II, telah mengikatkan diri sebagai penjamin pribadi atas hutang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Termohon PKPU II wajib membayar hutang Termohon PKPU I terhadap Pemohon PKPU sebesar Rp11.605.895.002,00 (sebelas miliar enam ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua rupiah);

Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

“Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan Kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan Debitur, bila Debitur itu tidak memenuhi perikatannya”;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Akta Borghtocht Nomor 12 tertanggal 5 Agustus 2011, Termohon PKPU II telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara, sehingga Termohon PKPU II tidak dapat menuntut agar Termohon PKPU I melunasi hutangnya terlebih dahulu;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti secara sederhana Termohon PKPU I mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana Termohon PKPU II turut bertanggung jawab atas utang Termohon PKPU I pada Pemohon PKPU yang berjumlah Rp11.605.895.002,00 (sebelas miliar enam ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua rupiah);

Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur;

12. Bahwa disamping kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU I dengan dijamin secara pribadi oleh Termohon PKPU II juga mempunyai utang-utang kepada Kreditur lain yaitu:

- PT Bank Andara Kantor Pusat, yang beralamat di Plaza Bapindo, Citibank Tower Lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta;
- PT Bank Negara Indonesia Cabang Makassar, yang beralamat di Menara Bosowa Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Makassar;
- PT Bank Negara Indonesia, Kantor Pusat Gedung BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220;
- Dan Kreditur-Kreditur lainnya, yang nantinya akan kami sampaikan pada saat pembuktian berlangsung;

13. Bahwa sehubungan dengan adanya utang-utang Termohon PKPU I yang dijamin dengan jaminan perseorangan oleh Termohon PKPU II kepada Kreditur lainnya maka dengan ini Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* kiranya berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditur lain dari Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II tersebut diatas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

14. Bahwa Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sehingga perlu diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan mengajukan rencana perdamaian;

15. Bahwa dengan demikian permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 222 (3) Undang Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya”;

16. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatas, Pemohon PKPU dengan ini mengajukan permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II untuk mengajukan perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran penyelesaian kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dalam suatu koridor hukum yang jelas dan pasti;

Permohonan PKPU *a quo* berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga serta menunjuk 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon PKPU *aquo* telah memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karenanya, berdasar secara hukum untuk dikabulkan;

Penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus;

19. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka Pemohon PKPU bersama ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, serta mengangkat:

- Muhammad Ismak, S.H., M.H., beralamat kantor di Ismak Advocaten,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tebet Barat IX Nomor 7B, Jakarta Selatan;

- Dedy Kurniadi, S.H., M.H., beralamat di Dedy Kurniadi & Co. Lawyers, Wisma Tugu Raden Saleh, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44 Jakarta 10330;
- Darwin Aritonang, S.H., M.H., beralamat di Darwin Aritonang & Partners Law Offices, Graha Rospita, Jalan Pramuka Raya Nomor 185, Jakarta 10570;

Selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II;

20. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan saudara Muhammad Ismak, S.H., M.H., Dedy Kurniadi, S.H., M.H., dan Darwin Aritonang, S.H., M.H., selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka saudara Muhammad Ismak, Dedy Kurniady dan Darwin Aritonang, S.H., M.H., tidak mempunyai benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) baik dengan Pemohon PKPU maupun dengan Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II, serta tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk 3 (tiga) perkara atau lebih yang akan dibuktikan melalui pernyataan tertulis oleh yang bersangkutan nantinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara atas Termohon PKPU I i.c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara atas Termohon PKPU II i.c. Ir. H. Mubyl Handaling untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
5. Menunjuk dan mengangkat para Pengurus masing-masing bernama sebagai berikut:
 - Muhammad Ismak, S.H., M.H., beralamat kantor di Ismak Advocaten, Jalan Tebet Barat IX Nomor 7 B, Jakarta Selatan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedy Kurniadi, S.H., M.H., beralamat di Dedy Kurniadi & Co. Lawyers, Wisma Tugu Raden Saleh, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44 Jakarta 10330;
- Darwin Aritonang, S.H., M.H., beralamat di Darwin Aritonang & Partners Law Offices, Graha Rospita, Jalan Pramuka Raya Nomor 185, Jakarta 10570;

Ketiganya adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, selaku Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II;

6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara diucapkan;
7. Menetapkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU I i.c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga, Termohon PKPU II i.c. Ir. H. Mubyl Handaling, serta Kreditor lainnya yang dikenal, dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang-sidang yang telah ditentukan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks., tanggal 13 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon I PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Termohon II PKPU/Ir. H. Mubyl Handaling berakhir;
2. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga yang beralamat Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9, Makassar dan Ir. H. Mubyl Handaling yang beralamat Jalan Hertasning I Nomor 26 RT.001/006, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Ibrahim Palino, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Mengangkat:
 - Saudara Dedy Kurniadi, S.H., M.H., beralamat di Kantor Hukum Dedy Kurniadi & Co. Lawyers, beralamat di Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 5, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44, Jakarta;
 - Saudara Darwin Aritonang, S.H., M.H., beralamat di Kantor Hukum Darwin Aritonang & Partners Law Offices, Jalan Pramuka Raya Nomor 185, Jakarta 10570;sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
5. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon I PKPU (Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga) dan Termohon II PKPU (Ir. H. Mubyl Handaling) membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sejumlah Rp2.201.000,00 (dua juta dua ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks., tanggal 13 Februari 2015 diberitahukan kepada Termohon PKPU I, II pada tanggal 25 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon PKPU I, II mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 7 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Srt.Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Mks., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon PKPU pada tanggal 8 April 2015, kemudian Pemohon PKPU dan Kreditur lain mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar masing-masing pada tanggal 17 April 2015 dan tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Peninjauan Kembali karena adanya bukti baru;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru yang tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya *in casu* perkara ini yakni Surat Nomor 452/Mutiara/Cab.UAY/IX/12, Perihal: Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit tertanggal 13 September 2012 dari PT Bank Mutiara, Tbk. (Bukti PK-1) dan Kesepakatan Penjualan Barang Jaminan oleh Tim Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga & Ir. H. Mubyl Handaling (dalam PKPU) Tetap, antara KSP Multi Niaga, Ir. H. Mubyl Handaling (Pihak Pertama) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tertanggal 8 Oktober 2014 (Bukti PK-2). Bukti PK-1 dan Bukti PK-2 *a quo* menjelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang dengan memberikan jaminan yang melebihi nilai kredit. Sehingga jika Bukti PK-1 dan Bukti PK-2 diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka putusan Pengadilan tidak harus menyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya Pemohon Peninjauan Kembali melainkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Termohon Peninjauan Kembali berakhir dengan perdamaian. Putusan Pengadilan *a quo* yang menyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyelamatkan usaha, dana, deposit lain dan kesempatan hidup bagi ribuan karyawan beserta keluarga, sebagai bagian upaya Pemerintah untuk menciptakan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan melalui sektor swasta;

Alasan Peninjauan Kembali karena adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

- Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks., tanggal 13 Februari 2015 telah terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yang dijadikan dasar *Judex Facti* memutuskan perkara *a quo*, sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 18 angka 8 "Bahwa dalam proses PKPU tetap tersebut, Pengurus telah menyelenggarakan Rapat Kreditur pada tanggal 15 Oktober 2015 untuk melakukan pemungutan suara tentang perpanjangan waktu PKPU tetap oleh para Kreditur". Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* adalah bentuk kekhilafan dan kekeliruan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata, oleh karena saat ini baru bulan Maret tahun 2015, artinya sangat tidak mungkin pengurus telah menyelenggarakan Rapat Kreditur pada tanggal 15 Oktober 2015. Kekhilafan atau kekeliruan ini patut menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Agung/Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks., tanggal 13 Februari 2015;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II, tidak diberikan kesempatan yang baik untuk mengemukakan alasan guna membela kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2), serta tidak diberikan kesempatan yang baik dan layak untuk memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan, sesuai ketentuan Pasal 150 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena itu putusan Majelis Hakim *a quo* didasarkan pada kepentingan pengurus PKPU melalui Hakim Pengawas yang diduga berlebihan dengan hanya mengutamakan kepentingan tertentu yaitu kepastian fee pengurus yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II agar terjadi perdamaian. Namun Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II tidak menyanggupi dan mengusulkan fee pengurus PKPU dapat diambil dari kelebihan hasil penjualan dapat dipakai oleh pengurus namun pengurus/kurator tidak setuju, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Padahal semestinya terlebih dahulu yang patut diprioritaskan adalah disepakatinya perdamaian termasuk dengan dilakukannya restrukturisasi utang agar Pemohon Peninjauan Kembali selaku Debitur dapat memperbaiki struktur modal dan penjualan jaminan serta penagihan piutang kepada Debitur Pemohon Peninjauan Kembali untuk memenuhi komitmen kepada Pemohon PKPU selaku Kreditur; Selain itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 26 angka 25 "Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selaku Hakim Pengawas memohon kepada Hakim Pemutus berkenan untuk:

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon I PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Termohon II PKPU/Ir. H. Mubyl Handaling berakhir;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga yang beralamat Jalan Raya Pendidikan A Nomor 8-9 Makassar dan Ir. H. Mubyl Handaling yang beralamat Jalan Hertasning I Nomor 26 RT. 001/RW. 008 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Dst...”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut adalah bentuk kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Oleh karena jelas sekali dalam pertimbangan tentang duduk perkara para Kreditur i.c. PT Bank Mutiara dan Kreditur lain dalam kapasitas mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU), sebagaimana amar putusan yang dimohonkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara atas Termohon PKPU I i.c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara atas Termohon PKPU II i.c. Ir. H. Mubyl Handaling untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
5. Menunjuk dan mengangkat para Pengurus masing-masing bernama dst.;

Yang kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 yang amarnya dalam putusan *a quo*. Artinya substansi permohonan Pemohon PKPU adalah perdamaian, namun pada nyatanya *Judex Facti* memutuskan dengan menyatakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga yang beralamat di Jalan Raya Pendidikan A Nomor 26 RT. 001/RW. 008, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan *Judex Facti a quo* sungguh tidak mencerminkan asas keadilan hukum, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II menunjukkan itikad baik untuk melakukan permohonan perdamaian kepada perbankan serta menghadiri setiap pertemuan yang difasilitasi oleh tim

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus, melakukan upaya perdamaian dan menghadiri setiap pertemuan baik yang diprakarsai oleh perbankan maupun atas inisiatif Pemohon Peninjauan Kembali, telah menyerahkan jaminan yang akan dijual guna menurunkan angka pinjaman masing-masing bank dan telah dilakukan kuasa kepada pengurus melalui Notaris Yenni Saleh, S.H., M.Kn., sesuai arahan pengurus PKPU, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan apabila masih ada sisa pinjaman setelah penjualan jaminan maka Pemohon Peninjauan Kembali menawarkan untuk diangsur selama 5 (lima) tahun sesuai kemampuan yang ada. Sehingga atas dasar pertimbangan *a quo* seharusnya *Judex Facti* cukup berdasar hukum untuk memutuskan dengan perdamaian antara Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II dengan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon PKPU, bukan dengan menyatakan pailit, yang tidak lain untuk menyelamatkan usaha dan hak hidup ribuan keluarga karyawan serta kepentingan hak-hak deposan lain yang tersebar di seluruh Indonesia pada cabang usaha Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II. Apalagi jelas-jelas Pemohon PKPU/Termohon Peninjauan Kembali bukanlah Kreditur besar, bahkan dengan tegas Kreditur besar seperti Bank Negara Indonesia (nilai kredit Rp73.288.728.478 atau 73%) termasuk Deposan tidak setuju pailit, sementara dibandingkan nilai kredit pada Bank Mutiara Rp23.077.219.927,00 atau 22,59%, Bank Jabar-Banten senilai Rp3.008.417.250,00 atau 2,94%, Bank Andara senilai Rp2.794.950.723,00 atau 2,74% setuju pailit. Padahal logikanya jika tidak didasari kepentingan tertentu yang dengan sengaja hendak membunuh usaha dan hak-hak hidup ribuan keluarga karyawan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II, maka cukuplah mereka menjual jaminan sesuai kesepakatan dan kuasa yang telah diberikan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II kepada para Kreditur kecil *in casu* Pemohon PKPU maka kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II dapat teratasi dengan perdamaian. Tetapi sangat ironi karena pengurus (kurator) tidak melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya secara adil. Karena itu Majelis Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada tuntutan (Pasal 178 ayat (2), (3) Rbg, Pasal 189 ayat (2), (3) Rbg), Apabila mengabulkan yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih yang diminta, maka menurut Mahkamah Agung RI putusan *Judex Facti* akan dibatalkan sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3391

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/Sip/1973 tanggal 11 Februari 1975;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 “terhadap putusan pailit yang diakibatkan karena Putusan PKPU, tidak dapat dilakukan upaya hukum” maka dengan tidak perlu mempertimbangkan substansi pokok keberatan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTI NIAGA dan kawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I, II dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTI NIAGA dan 2. Ir. H. MUBYL HANDALING** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **23 Oktober 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 82 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ongkos Peninjauan Kembali :	Panitera Pengganti, ttd./
1. M e t e r a i Rp	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
2. R e d a k s i Rp	
3. Administrasi Kasasi Rp	
Jumlah Rp	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002